



P U T U S A N

Nomor 102/ PDT / 2015 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LALU MUHAMMAD SATRAJI, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gunung Siup, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **Lalu Wirajian Kasra, S.H.** Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Negara Masbagik, Labuhan Lombok, Gang Mentagi No.1 Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/Pdt/Adv-Wj/VII/2014, tanggal Juli 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Agustus 2014 Nomor W 25-U4/182/HT.08.01.SK/VIII/2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n :

HUSWATUL HASANAH, S.Pd, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDN), beralamat di Dusun Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **MANSYUR, S.H, M.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.45 / SK.PDT.G /ADV.SEL/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
tanggal 15 Juli 2014 Nomor W 25-
U4/174/HT.08.01.SK/VII/2014 selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING Semula
PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2015
Nomor 102 / Pen.Pdt / 2015 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15
Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
dengan register perkara Nomor 63/PDT.G/2014/PN.Sel tanggal 15 Juli 2014
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Huswatul Hasanah, SPd.) mempunyai piutang kepada Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), utang Tergugat tersebut bersumber dari mengambil barang senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan dua buah perhiasan mas senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), utang Tergugat tersebut kepada Penggugat akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 November 2013, akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum dibayar juga;
2. Bahwa Penggugat selalu menagih piutang senilai tersebut diatas kepada tergugat, tetapi tetap tidak mau membayar dengan alasan yang tidak jelas dan bermacam-macam, yang pada akhirnya Tergugat tidak ada itikad baik untuk mau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa perbuatan Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) yang tidak mau membayar hutangnya sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari tanggal 31 November 2013 sampai dengan sekarang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Bahwa untuk menjamin/menjaga kemungkinan Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) tidak mau/enggan membayar hutang sebesar Rp.46.500.000,-

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas, maka sebagai jaminan adalah sebagai berikut :

- Rumah Permanen ukuran $\pm 8 \times 10 \text{ m}^2$, yang terletak diDasan Awas, Gunung Siup, Desa Denggen timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas $\pm 8 \text{ Are}$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Pecahannya/dikuasai oleh (Lalu Muhammad Satraji);
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Pecahannya/dikuasai Saudaranya Lalu Muhammad Satraji, rumah permanen tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai:

JAMINAN/OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa apabila Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) tidak membayar hutang senilai Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat (Huswaton Hasanah, SPd.), maka jaminan/obyek sengketa tersebut di atas menjadi milik Penggugat (Huswaton Hasanah, Spd.);
6. Bahwa Penggugat telah menagih secara kekeluargaan dengan baik-baik, baik menghubungi langsung Tergugat maupun melalui pemerintah Desa setempat untuk membayar hutangnya, Namun Tergugat tetap tidak mau membayar hutangnya, sehingga Penggugat tidak bisa memiliki Uang untuk menjadi modal menjalankan bisnis yang lain;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membayar hutang kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat penggugat rinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiel
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutang kepada Penggugat senilai Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) ditambah bunga 1 (satu) persen dari Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikali selama 8 bulan = Rp. 3.720.000,-(tiga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Total Kerugian Materiel = Rp. 46.500.000, + Rp. 3.720.000, = Rp. 50.220.000,-(lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Moriel

Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutang kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat/ditengah-tengah Komunitas Guru dan dunia bisnisan, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Jaminan/obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara ini, Sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap Jaminan/obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
- c. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan berhak untuk menerima pembayaran secara keseluruhannya;
- d. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mebayar hutang senilai Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum kepada Tergugat (Lalu Muhammad Satraji). Untuk Membayar hutangnya ditambah bunga, sebesar Rp. 50.220.000,- (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menghukum kepada Tergugat (Lalu Muhammad Satraji). Apabila tidak bisa membayar hutangnya Rp. 50.220.000,-(lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), (pokok ditambah bunga satu persen) atau siapa saja yang menguasai Jaminan /Obyek sengketa berupa Rumah Permanen ukuran $\pm 8 \times 10 \text{ m}^2$, yang terletak di Dasan Awas, Gunung Siup, Desa Denggen timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas ± 8 Are dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Pecahannya/dikuasai oleh (Lalu Muhammad Satraji);
- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : Pecahannya/dikuasai Saudaranya Lalu Muhammad Satraji,

untuk menyerahkan Jaminan/obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);

g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian Moriel kepada Penggugat

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

h. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

i. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Membaca, dan memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 16 April 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat sebesar Rp.36.050.000 (tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), dan berhak untuk menerima pembayaran secara keseluruhan;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang senilai Rp. 36.050.000,00 (tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Selong yang tidak hadir dalam persidangan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 April 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 63 / Pdt.G / 2014/PN.Sel, tanggal 7 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 63 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel. tanggal 16 April 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Nomor 63 / Pdt.G /2014/PN.Sel, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor 63Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 15 Juni 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Juni 2015 , Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel. berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusannya perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama dalam poin 2 yang isinya menyatakan dan menetapkan Penggugat mempunyai Piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 36.050.000,-(tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan berhak menerima pembayaran secara keseluruhan, dan pada poin 3 nya menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang senilai Rp. 36.050.000,-(tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya amar putusan yang demikian ini akan mengalami kesulitan didalam pelaksanaannya dan menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari sehingga perlu diperbaiki dengan menghukum kepada Pembanding semula Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) untuk membayar hutangnya sebesar Rp 36.050.000,-(tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 16 April 2015 perlu diperbaiki sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 16 April 2015, dengan penambahan diktum/amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Pemanding semula Tergugat (Lalu Muhammad Satraji) untuk membayar hutangnya sebesar Rp 36.050.000,-(tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding semula Peggugat ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel. tanggal 16 April 2015, tersebut untuk selebihnya ;
4. Mengukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 oleh kami Farid Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Suhartanto, S.H.,M.H. dan Herlina Manurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102/Pen.Pdt/2015/PT.MTR, tanggal 13 Juli 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Putu Dalton, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Suhartanto, S.H.,M.H.

Farid Fauzi, S.H.

t.t.d.

Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincianbiayaperkara

1. RedaksiRp 5.000,-
2. MeteraiRp 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi

Mataram, Agustus 2015

Panitera/Sekretaris,

H. D A R N O, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)